



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.<sup>1</sup> Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hal 3.

kelompok atau masyarakat.<sup>2</sup> Untuk hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan yang bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistik.<sup>3</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, akan memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis data hasil penelitian dengan menggunakan kalimat atau kata-kata.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997 ini terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail: [mail@pa-malangkab.go.id](mailto:mail@pa-malangkab.go.id) / [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com), yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal

---

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), hlm 188.

<sup>3</sup> Soetrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), hlm 7

18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Lebih tepatnya pada kondisi geografis  $112^{\circ} 17' 10.90''$  sampai dengan  $112^{\circ} 57' 00.00''$  Bujur Timur,  $-7^{\circ} 44' 55.11''$  sampai dengan  $-8^{\circ} 26' 35.45''$  Lintang Selatan.

#### **D. Sumber data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah informasi secara langsung yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data,<sup>4</sup> dengan kata lain sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, dalam penelitian ini yang menjadi subjek secara langsung adalah hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. Data ini adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan untuk mengambil kesimpulan. Mengenai hal itu, peneliti akan mengambil sebuah rujukan yaitu mengenai putusan tentang permohonan itsbat poligami, penelitian-penelitian yang

---

<sup>4</sup>Noeng Muhadjirin, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta, Rake Sarasian, 1990), hlm 42

berhubungan dengan perlindungan anak, berbagai literature-literatur yang memberikan informasi tentang perlindungan anak.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

##### **a. Metode Wawancara.**

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pemutus perkara dalam masalah perlindungan anak dalam perkawinan kedua. Diantaranya Drs. Suhardi S.H., M. H., selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, M. Nur Syafiuddin, S. Ag., M.H. dan Nurul Maulidah, S. Ag., M.H. selaku hakim anggota dalam perkara perlindungan anak dalam perkawinan kedua.

Kemudian wawancara dengan aktivis gender Kota Malang terkait perlindungan anak dalam perkawinan kedua. Diantaranya, Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H, selaku ketua Pusat Studi Gender (PSG), Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag., selaku aktivis gender dan Ida Sari Wardhani sebagai ketua Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Kabupaten Malang serta Umi Kholilatin dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

---

<sup>5</sup>Noeng, *Kualitatif*, hlm 148

#### b. Metode Dokumentasi

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasi data berdasarkan putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan literature-literatur dari aktivis gender terkait masalah perlindungan anak dalam perkawinan kedua.

#### F. Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan editing, verifikasi, klasifikasi, menganalisa data, kemudian menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Di antara tahap-tahap tersebut adalah;

##### a. Editing

Setelah data terkumpul perlu dilakukan editing. Editing di sini adalah meneliti kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, peneliti tidak memaparkan data dalam paparan data.

##### b. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengklompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Pengklasifikasian data merupakan pengklompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi data ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan.

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 202.

c. Verifikasi

Setelah mereduksi data dan mengklasifikannya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan.

d. Analisa Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu: melalui wawancara, dokumentasi dan melihat sumber datanya seperti buku-buku fiqh, KHI, Undang-undang, jurnal dan lain sebagainya dengan menggunakan metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. Adapun tujuan dari metode tersebut untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.<sup>7</sup>

Operasionalisasinya dalam penelitian ini adalah akan mendiskripsikan data yang penulis temukan dalam masalah terkait perlindungan anak terhadap perkawinan kedua yang dilakukan secara siri dengan menggunakan metode deskriptif analitatif untuk memperoleh hasil yang lebih valid, sempurna, sesuai dengan harapan peneliti dan dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

e. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini serta

---

<sup>7</sup>Sutrisno, *Metodologi*, hlm 136

memperluas dari penelitian terdahulu. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya.

